

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah BPRS-P pertama kali berdiri di Jawa Tengah pada 16 Desember 2020 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/136 Tahun 2019. BPRS-P dibentuk berdasarkan amanah pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

BPRS-P adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat. BPRS-P bertanggungjawab kepada gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independent.

Tugas BPRS-Provinsi Jawa Tengah

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Wewenang BPRS-Provinsi Jawa Tengah

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;

- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, BPRS-P selaku unit non struktural di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, melakukan upaya-upaya penekanan pada kualitas pelayanan di RS sesuai tugas BPRS-P dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Sebagai pengawas eksternal, BPRS-P bersikap netral dan tidak memihak, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Tengah.